

**ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA MATTABULU
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG**

**VILLAGE FUND ALLOCATION ON MATTABULU VILLAGE, DISTRICT OF LALABATA
IN SOPPENG REGENCY**

Dian Novita

Universitas Fajar

andi.diannovita@gmail.com

Ahmad Dahlan

Universitas Fajar

ahmaddahland3akuntansi@gmail.com

Asrina

Universitas Fajar

asrina53@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (2) Hambatan Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta pengamatan langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan tentang Alokasi Dana Desa Di Desa Mattabulu berjalan cukup Baik. Hal ini dapat terlihat telah dilakukan musyawarah dengan masyarakat dalam hal perencanaan dan pencairan Dana Desa, sudah sesuai dengan prosedur (2) Beberapa hambatan dalam pelaksanaan yang ditemui yakni pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kondisi cuaca di lingkungan desa menghambat pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: Akuntansi, Alokasi Dana Desa, Pemerintah, Desa, Sektor Publik

ABSTRACT:

This study aims to determine (1) the Implementation of Village Fund Allocation in Mattabulu Village, Lalabata District, Soppeng Regency. (2) Barriers to the Implementation of Village Fund Allocation in Mattabulu Village, Lalabata District, Soppeng Regency. Data collection techniques through interviews and documentation as well as direct observation. This type of research is descriptive qualitative research. Sources of data used consist of primary data and secondary data.

The results showed that: (1) The implementation of the Village Fund Allocation in Mattabulu Village went quite well. It can be seen that deliberations with the community have been carried out in terms of planning and disbursing Village Funds, in accordance with procedures (2) Several obstacles in implementation were

encountered, namely the preparation of accountability reports and weather conditions in the village environment hampered the implementation of development.

Keywords: Accounting, Village Fund Allocation, Government, Village, Public Sector

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan. Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparat desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan maupun untuk kepentingan administratif lain. Misalnya, untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Untuk Perdagangan (SIUP), urusan-urusan pertahanan ataupun surat keadministrasian lainnya. Bukhari (2012).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat,

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan melalui 3 tahap yaitu pada bulan april, agustus dan oktober. Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana dalam peraturan ini dijelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana desa akan langsung sampai ke desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Pemberdayaan Masyarakat 70% dan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%. Namun didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Thomas (2013) yang dilakukan penulis di

desa Sebawang untuk 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebawang.

Desa Mattabulu di Kabupaten Soppeng adalah salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pada tahun 2015 sebesar Rp. 840.270.947, pada tahun 2016 sebesar 1.980.573.403, dan pada tahun 2017 sebesar 2.623.398.438. Desa Mattabulu terletak di pegunungan dan akses jalan menuju desa sangat tidak memadai sehingga pemerintah memberikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan fisik di desa yaitu pembuatan jalan dengan rabat beton serta di alokasikan ke Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu hingga mencapai Rp.2.623.398.438, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan penyaluran alokasi dana desa dengan baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar dan pengelolannya dilakukan secara mandiri.

Dengan melihat hal tersebut anggaran yang diberikan kepada Desa Mattabulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami peningkatan berdasarkan pembagian proporsional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS).

TINJAUAN TEORITIS

1. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 ayat 6, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Siregar (2015:12) Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi, atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah. Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 5 ayat 2, Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : (1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD); (2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; (3) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; (4) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; (5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; (6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan (7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

3. Dana Desa

Dana desa menurut Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut tersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa. Dana desa di kelola secara secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) kabupaten/kota kemudian di transfer ke desa dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan selanjutnya ke rekening kas desa.

Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang dana desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Undang-undang yang baru di tandatangani 15 januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana kucuran dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang di berikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung kondisi geografis desa, jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin serta angka kematian penduduk.

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota: (1) Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun berjalan; (2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari informan kunci yaitu Kepala Desa dan para Aparatur Desa serta penduduk desa. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena yang terjadi, dan mengetahui kondisi di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan aparat desa serta penduduk desa guna mengumpulkan data mengenai pelaksanaan alokasi dana desa, serta hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Analisis data yang digunakan penelitian ini berupa data kualitatif.

Penelitian dilakukan di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada bulan Mei 2018. Jarak yang di tempuh untuk sampai ke desa Mattabulu adalah kurang lebih 103 kilometer dalam waktu kurang lebih 4 jam dari Kota Makassar.

Sumber data primer, berupa hasil wawancara mengenai bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Mattabulu. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen- dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti dokumen RAB (Rincian Anggaran Biaya), RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi desa dengan melakukan pengamatan langsung mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

HASIL

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pak Jumaldi Bakri selaku Kepala Desa terkait penerimaan dana desa adalah sebagai berikut:

“Anggaran dana desa yang diterima desa Mattabulu dari pemerintah itu beda-beda nak dari tahun 2015 sampai 2017 karena dilihat juga dari kondisinya desa. Dana desa yang diterima ditahun 2015 itu Rp.840.270.947 kalau ditahun 2016 itu Rp.1.980.573.403, tahun 2017 sebesar Rp. 2.623.316.680. (wawancara,7 Mei 2018)”.

Dalam anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mattabulu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan berdasarkan pembagian proporsional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) hal-hal inilah yang menyebabkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami peningkatan. Dari hasil Wawancara dengan Kepala Desa Mattabulu Jumaldi Bakri beliau mengatakan:

“Alokasi dana desanya disini sebenarnya optimalmi nak, saya sama aparat desa disini juga sudah berusaha kasi yang terbaik buat desa sudahmi juga saya kasi tau masyarakat tentang ini anggaran yang di dapat desa jadi bisaki berpartisipasi juga supaya bukan cuman aparat saja yang terlibat tetapi aspirasinya masyarakat bisa di tahu. (wawancara,7 Mei 2018)”.

Dalam hal menyusun perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mattabulu tidak hanya melibatkan para aparat desa tapi juga melibatkan BPD, serta tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Pak Aride beliau mengatakan :

“Saya sebagai warga di sini itu dek ikutji juga berpartisipasi dalam pelaksanaannya ini alokasi dana desa, kalau ada musyawarah di kantor desa saya kasi tau ji masyarakat disini untuk ikut berpartisipasi walau

hanya datang ji saja duduk-duduk setidaknya ini masyarakat dia tau ki bilang ini anggaran kemana semuaki dek. (wawancara,7 Mei 2018)”.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di desa Mattabulu kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng peneliti menemukan fakta bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat penentuan besaran anggaran dana desa masih mengikuti hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa beliau mengatakan :

“Alokasinya Dana Desa disini dek di peruntukan untuk pelaksanaan fisik seperti infrastrukturnya, itumi jadi fasilitas penunjangnya masyarakat sekaligus jadi pemberdayaan masyarakat mi juga, ketentuan pembagiannya itu 30% (tiga puluh persen) dipakai untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, sisanya 70% dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik pemberdayaan masyarakat tapi di desa mattabulu sendiri pada tahun 2015 dan 2016 penentuan Alokasi Dana Desa masih mengikutki sama hasil musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), tahun 2018 mulai mengikut mi di RKPDes (Rapat Kerja Pemerintah Desa) ”. (wawancara, 8 Mei 2018)

Dana Desa yang diperoleh Desa Mattabulu pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 840.270.947. Adapun uraian pengalokasian dana desa pada tahun 2015 :

Tabel 1. Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2015

Pendapatan Desa	Rp 840,270,947
Anggaran Desa :	
1. Penyelenggaraan pemerintah	Rp 73,605,594
2. Pembangunan fisik desa	Rp 754,965,351
3. Pemberdayaan masyarakat	Rp 11,700,000
4. Biaya tak terduga	Rp 573,555
Jumlah anggaran	Rp 840,270,947
Surplus/Defisit	Rp 8,000,000
Penerimaan Pembiayaan (SILPA)	Rp 573,555
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 8,000,000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 7,426,445

Sumber : RAB Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 2015

Tabel diatas menunjukkan anggaran yang ada di desa Mattabulu untuk tahun 2015. Menurut peraturan yang berlaku tentang pembagian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 30% untuk penyelenggaraan

pemerintah desa dan 70% untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, adapun pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mattabulu yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.73.605.594 dan untuk pembangunan fisik desa sebesar Rp. 754.965.351 serta untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 11.700.000. Jika dilihat dari data di atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mattabulu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembagian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat, hanya 10% dana di gunakan untuk keperluan pemerintah desa sedangkan untuk pembangunan lebih dari 70% dan untuk pemberdayaan masyarakat tidak cukup 1%.

Jumlah keseluruhan penerimaan Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 1.980.573.403. Adapun uraian pengalokasian dana desa pada tahun 2016 :

Tabel 2. Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2016

Pendapatan Desa	
Anggaran Desa :	
1. Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 563,294,321
2. Pembangunan Fisik Desa	Rp 1,136,779,000
3. Pemberdayaan masyarakat	Rp 117,500,082
4. Biaya Tak Terduga	Rp 102,427
Jumlah Anggaran	Rp 1,817,675,830
Surplus/Defisit	
Penerimaan Pembiayaan (SILPA)	Rp 102,427
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 163,000,000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 162,897,573

Sumber : RAB Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 2016

Tabel diatas menunjukkan anggaran yang ada di desa Mattabulu untuk tahun 2016. Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi oleh Pemerintah Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk penyelenggaraan pemerintah desa adalah Rp.563.294.321 serta untuk pembangunan fisik desa Rp. 1.136.779.000 dan pemberdayaan masyarakat Rp. 117.500.082. Dilihat dari data yang ada sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2016 di gunakan untuk pembangunan fisik desa sama dengan halnya pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah desa meningkat dari tahun 2015 begitu pula dengan pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan.

Jumlah keseluruhan penerimaan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 2.623.398.438. Adapun uraian pengalokasian dana desa pada tahun 2017.

Tabel 3. Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2017

Pendapatan Desa	Rp 2,623,398,438
Anggaran Desa :	
1. Penyelenggaraan pemerintah	Rp 1,175,808,519
2. Pembangunan fisik desa	Rp 1,437,410,449
3. Pemberdayaan masyarakat	Rp 157,300,000
4. Biaya tak terduga	Rp 5,741,391

Jumlah anggaran	Rp 2,876,342,117
Surplus/Defisit	-Rp 252,943,679
Penerimaan Pembiayaan (SILPA)	Rp 273,433,639
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20,000,000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 252,943,679

Sumber : RAB Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 2017

Tabel diatas menunjukkan anggaran yang ada di desa Mattabulu untuk tahun 2017. Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi oleh Pemerintah Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk penyelenggaraan pemerintah desa adalah Rp. 1.175.808.519 serta untuk pembangunan fisik desa Rp. 1.437.410.449 dan pemberdayaan masyarakat Rp. 157.300.000. Dilihat dari data yang ada Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2017 sebagian besar di gunakan untuk pembangunan fisik desa sama dengan halnya pada tahun 2016 begitu pula untuk penyelenggaraan pemerintah desa selalu mengalami peningkatan dan untuk pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Alokasi dana desa (ADD) untuk bidang pembangunan fisik ini diantaranya pembangunan jalan dengan menggunakan rabat beton yang menghubungkan jalan antara dusun ke dusun yang lain hal ini agar memudahkan akses masyarakat karena kondisi atau letak desa yang berada di pegunungan dan sering terjadi longsor sehingga kondisi jalan yang sering rusak dan kendaraan susah untuk mengakses jalan ke desa. Dana desa tersebut digunakan dalam pembelian bahan-bahan untuk pembangunan seperti semen, pasir, batu dan lain-lain serta pembayaran untuk gaji pekerja dan jika di lihat dari data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan fisik desa selalu mengalami peningkatan dan pelaksanaan pembangunan jalan dengan menggunakan rabat beton di desa Mattabulu hampir berjalan dengan baik karna partisipasi masyarakat cukup tinggi karna masyarakat ikut mengawasi dan berperan langsung dalam pembangunan ini jalan ini.

Alokasi dana desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Mattabulu yaitu di salurkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berupa Warkop dan Barbershop serta Kerajinan Rotan dan di Desa Mattabulu juga memiliki Toko untuk keperluan Perkebunan dan semua itu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), di harapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa Mattabulu sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) juga sudah ada anggaran untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Dana tersebut digunakan diantaranya untuk pembayaran gaji serta tunjangan bagi aparat desa serta pembelian perlengkapan dan peralatan kantor, bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin dan pembinaan organisasi pemuda (karangtaruna).

Dari data 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 sampai 2017 sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) di alokasikan untuk pembangunan fisik desa karena akses jalan ke desa Mattabulu kurang memadai dan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan anggaran tersendiri untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta untuk penyelenggaraan pemerintah desa seperti gaji dan tunjangan aparat desa serta

pembelian perlengkapan dan peralatan kantor. Kemudian Peneliti kembali mengajukan pertanyaan mengenai pembangunan fisik desa yaitu pembuatan jalan dengan rabat beton sudah sejauh mana tahap penyelesaiannya, sekertaris desa mengungkapkan :

“Pembangunan jalan rabat beton mulai di kerjakan akhir tahun 2015 sampai sekarang sudah hampir 80% pekerjaannya, agak terlambat selesai karena situasi dan kondisi alamnya dan keterlambatan bahan materialnya sampai ke desa karena kondisi jalan yang tidak memadai jadi penyelesaian agak sedikit terlambat. (wawancara, 8 Mei 2018)”.

Selanjutnya peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sekertaris Desa mengungkapkan :

“Penerimaan anggaran dana Desa Mattabulu sudah memenuhi mi dan sudah sesuai sama prosedur yang ada. Ketentuannya ditetapkan langsung sama pemerintah Kabupaten Soppeng supaya diperoleh bagian Alokasi Dana Desa (ADD). Jadi itu Kepala Desa dek na ajukanmi surat permohonan pencairan anggaran dana sama kelengkapan lampirannya untuk Bupati dan Bendahara Umumnya daerah melalui Camat setelah itu diverivikasi mi sama Tim Pendamping Kecamatan. Kemudian disurat lampiran yang jadi pengantar tadi adami didalam rincian program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. (Wawancara, 8 Mei 2018)”.

2. Hambatan Dalam Merealisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mattabulu masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber. Menurut Sekertaris desa Pak Kadir hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau mengungkapkan: Masalah-masalah yang kita dapatkan biasanya itu dek, sering terlambat di laporkan laporan pertanggungjawabannya jadi proses pencairan dananya sering terlambat itu biasa terjadi karena prosesnya terlalu rumit jadi itu bendahara biasa pusing sedikit karena biasa juga berubah-ubah tiap tahun tapi alhamdulillah selesaji juga. Tapi bukan cuman itu kendalanya dek, ada permasalahan lain, kita lihat mi sendiri toh jalanan disini rusakmi susah masuk mobil jadi itu toh dek, material-material yang biasa dipakai untuk pmbangunan jalan terlambat datang jadi sampai sekarang itu belumpi selesai ini pembuatan jalan betonnya dan kendala lainnya itu karena kurang pengetahuannya masyarakat tentang ini BUMDES padahal sebenarnya ada itu anggaran tersendirinya BUMDes dek.(wawancara, 8 Mei 2018).

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng telah berjalan dengan baik meskipun masih ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa. Adapun alur aspirasi masyarakat desa yaitu diawali dari musyawarah Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat,, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan

kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat Lembaga Desa berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menggerakkan program Pembangunan. Pemerintah Desa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas dan di desa matabulu pembangunan fisik yang paling di butuhkan adalah pembangunan jalan, Dari data yang di peroleh oleh peneliti tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan fisik desa pemberdayaan masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program- program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa telah berjalan dengan baik hal ini di dasarkan pada hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti bahwa setiap tahunnya anggaran yang terealisasi untuk penyelenggaraan pemerintah desa selalu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif bagi kinerja para aparat desa karena semua fasilitas tersedia dari pengalokasian dana desa tersebut sehingga tidak akan ada lagi yang membuat kinerja aparat desa terhambat.

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bidang pembangunan fisik telah berjalan dengan cukup baik meskipun penyelesaian pembangunan jalan dengan rabat beton ini belum sepenuhnya terselesaikan di karenakan banyaknya hambatan dalam penyelesaian pembangunan jalan antara lain seperti kondisi alam yang tidak menentu dan keterlambatan pencairan dana desa sehingga penyelesaiannya sedikit terlambat padahal jika di lihat dari data yang ada selama 3 tahun ini sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) di peruntukkan untuk pembangunan fisik desa karena kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanan di desa Matabulu karena fokus pemerintah memang pada pembangunan jalan di karenakan kondisi jalan sangat tidak memadai sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan jika hal ini terus berlangsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian warga sekitar.

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bidang pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik karena dari hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti di desa Matabulu perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa ini cukup baik dan memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan serta bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa Matabulu antara lain warkop yang di lengkapi dengan wifi agar memudahkan masyarakat untuk mengakses internet karena dengan adanya akses internet memudahkan warga untuk mengetahui kondisi perekonomian yang sedang terjadi tanpa harus ke kota sehingga masyarakat yang hidup di desa tidak akan ketinggalan zaman, kemudian terdapat juga Toko Usaha Tani yang menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berkebun karena di desa Matabulu ini sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah berkebun sehingga dengan adanya Toko Usaha Tani ini masyarakat tidak perlu lagi ke kota dan masyarakat yang perekonomiannya rendah bisa mendapatkan potongan harga.

Penentuan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya sudah di tentukan oleh pemerintah yaitu berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat 70% dan penyelenggaraan pemerintah 30% tapi di Desa Matabulu sendiri pembagian besaran dana desa masih mengikuti hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan juga penentuan Alokasi

Dana Desa (ADD) tergantung dari kebutuhan desa itu sendiri. Meskipun penentuan pengalokasian dana desa di desa Mattabulu tidak berpacu pada peraturan UU yang berlaku tapi tidak memberikan dampak yang buruk malah sebaliknya dengan mengutamakan anggaran untuk hal-hal yang di butuhkan oleh desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa berjalan cukup baik.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hal yang yang dapat menghambat terealisasinya alokasi dana desa sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun penghambat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari Sekertaris tidak tepatnya waktu pencairan alokasi disebabkan oleh proses yang cukup panjang dan peraturan yang selalu berubah-ubah yaitu mekanisme pengajuan, penyimpanan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, dan yang paling sering terjadi adalah keterlambatan penyelesaian laporan pertanggung jawaban sedangkan hal tersebut adalah salah satu syarat untuk mencairkan dana. Alokasi dana desa tidak bisa dicairkan satu kali, melainkan harus dicairkan pada saat program- program yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa sudah akan dilaksanakan, sehingga membuat proyek terhenti di tengah jalan. Proyek yang terhenti tentunya akan menghambat realisasi program yang sudah ditargetkan, karena program pemerintahan juga menuntut ketepatan waktu.

Kedua, kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Desa Mattabulu, keadaan iklim yang tidak menentu dan letak desa yang berada di pegunungan sehingga bahan material sering tidak tepat waktu sampai di Desa. Cuaca merupakan kendala yang tidak bisa ditebak karena setiap hari dapat berubah membuat pelaksanaan program pembangunan dapat mundur dari jadwal yang telah direncanakan di tambah medan yang sulit untuk dijangkau terutama saat musim hujan.

Ketiga, pengetahuan masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kurang sehingga hanya sebagian masyarakat yang benar-benar memanfaatkan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, masyarakat yang pengetahuannya awam tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih memilih untuk bekerja di kebun karna sebagian besar masyarakat di Desa ini memiliki kebun.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1)Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berjalan cukup Baik. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan atau kegiatan yang terealisasi pada bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masih mengikuti hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). (2) Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditemui yakni pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kondisi cuaca di lingkungan desa seperti musim hujan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Setiap permasalahan yang mereka dapatkan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desanya dapat di selesaikannya dengan adanya bimbingan dan konsultasi dengan pihal-pihak yang terkait seperti tim Pembina tingkat kabupaten dan tim Pembina tingkat kecamatan.

PENGAKUAN

Terima kasih kepada Universitas Fajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Fokusmedia.2008. Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.Bandung: Fokusmedia.
- Ni Kadek Darmiasih dkk (Eds). 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sideran, Kab.Karangasem).
- Nurcholis, Harif . 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 Ayat 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan.
- Peraturan Menteri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengertian Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat 2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Alokasi DANA Desa (ADD).
- Rachmat, Dr.2010. Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Pustaka Media.
- Renyowijoyo, H.Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Non Laba). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siregar, B. 2015. Akuntansi Sektor Publik(Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual). Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Sugioyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Thomas (Ed). 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangaw Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 ayat 3. Pengalokasian ADD Dengan Pertimbangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). Yogyakarta : Pustaka Baru Press